



P U T U S A N

Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sesuai Buku Nikah Nomor 179/024NII/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2017;

Halaman 1 dari 16 hal. PerkaraNo. 241/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke orang tua Tergugat di Desa Sepa selama 3 hari, kemudian Penggugat minta izin dari Tergugat ke Ambon sampai saat ini ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 minggu saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai saat ini ;
 - b. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat mengambil barang/ pakaian kepada Penggugat nanti Tergugat akan membayarnya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah membayarnya, bahkan Penggugat meminta untuk Tergugat membayarnya, lalu Tergugat menyatakan, bahwa itu bukan urusan saya ;
 - c. Bahwa setelah menikah selama 5 hari, keluarga Tergugat (bibi) Tergugat sudah mengancam orang tua Penggugat dengan kata-kata tidak sopan, seperti orang tua Penggugat biadab, mata uang, orang tua penipu, orang tua kuasai anak mantu, sejak dari itu Penggugat merasa seakan-akan orang tua/ keluarga Tergugat tidak suka dengan kedatangan Penggugat, sejak dari situ, keesokan harinya, Penggugat meminta izin dari Tergugat untuk kembali ke Ambon bersama mama/ ibu Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke Sepa kampung halaman Tergugat, dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini ;
 - d. Tergugat pernah datang ke rumah mau mengambil Penggugat, namun pada saat itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat, bahwa bayar dulu utang kamu yang kamu suruh saya ambil barang/ pakaian dari toko itu dulu, lalu Tergugat menjawab bahwa itu bukan urusan saya;
 - e. Tergugat pernah berkata kepada tetangga rumah, bahwa kalau Penggugat tidak ikut saya, maka saya akan ancam orang tua/ ayahnya itu sebagai jaminan kalau tidak, saya akan masukkan dia ke dalam penjara ;

Halaman 2 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian, membuat Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh mediator Ora. Hj.Nurhayati Latuconsina namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 11 Oktober 2017, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri ;

Halaman 3 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 3 hari kemudian berangkat bersama ke Sepa selama 3 hari kemudian Penggugat izin Tergugat untuk kembali ke Ambon ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri kurang lebih 1 minggu namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Tergugat setelah berada di Ambon 3 hari, Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi tidak mau ikut lagi kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat pernah memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerimanya ;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat mengambil utang berupa pakaian dan Tergugat yang akan membayarnya;
- Bahwa benar bibi Tergugat menghina orang tua Penggugat lewat HP dengan kata-kata bahwa orang tua Penggugat biadab, mata uang, penipu, kuasai anak mantu, namun Tergugat tidak mendengar suara HP tersebut ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam orang tua Penggugat untuk memasukkan ke dalam penjara orang tua Penggugat kalau Penggugat tidak mau ikut Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menuntut supaya uang Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta emas 3 gram supaya Penggugat kembalikan kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada dasarnya tetap pada dalil gugatannya, dan adapun tuntutan Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan Penggugat untuk acara pesta perkawinan, Penggugat tidak bersedia karena uang tersebut telah digunakan untuk belanja acara pesta perkawinan ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fote copy Kutipan Akta

Halaman 4 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Nikah Nomor 179/024NII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kata Ambon (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga mengejukan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kata Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saksi selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke kampung Tergugat di Desa Sepa selama 3 hari, lalu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Ambon, sesampai di Ambon Penggugat kerja mencari uang buat melunasi utangnya sebab setelah menikah Penggugat mengambil pakaian di orang dengan catatan Tergugat yang akan membayarnya, namun sampai sekarang Tergugat tidak membayarnya ;
- Bahwa juga setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pernah Penggugat menceriterakan kepada saksi bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan badan atau melaksanakan kewajiban selaku suami istri tidak seperti biasanya, karena Tergugat kalau tidak puas, lalu memasukkan tangannya ke dalam vagina Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa bibi Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan orang tua Penggugat biadab, dan ini terjadi ketika Tergugat ke Ambon mengajak Penggugat kembali ke Desa Sapa, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak membayar utang pakaian yang diambil oleh Penggugat dari toke dulu, malahan Tergugat menyatakan itu bukan urusan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya, karena Penggugat dan Tergugat hanya rukun 5 hari saja;
- 2. Saksi Penggugat II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke kampung Tergugat di Desa Sepa selama 3 hari, lalu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Ambon, sesampai di Ambon Penggugat bekerja mencari uang buat melunasi utangnya sebab setelah menikah Penggugat mengambil pakaian di orang dengan catatan tergugat yang akan membayarnya, namun sampai sekarang Tergugat tidak membayarnya ;
 - Bahwa juga setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pernah Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan badan atau melaksanakan kewajiban selaku suami istri tidak seperti biasanya, karena Tergugat kalau tidak puas, lalu memasukkan tangannya ke dalam vagina Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu Tergugat ke Ambon mengajak Penggugat kembali ke Sepa, Tergugat bermalam selama 4 malam namun saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tidur bersama ataukah tidak karena jarak rumah saksi dengan rumah orangtua saksi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ada 20 meter ;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa bibi Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan orang tua Penggugat biadab, dan ini terjadi

Halaman 6 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



ketika Tergugat ke Ambon mengajak Penggugat kembali ke Desa Sapa, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak membayar utang pakaian yang diambil oleh Penggugat dari toko dulu, malahan Tergugat menyatakan itu bukan urusan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya, karena Penggugat dan Tergugat hanya rukun 5 hari saja;

Bahwa Tergugat di dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi dua orang yaitu :

1. Saksi Tergugat 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ruko Batu Merah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian mereka berangkat ke Desa Sepa dan ketika Penggugat dan Tergugat ke Sepa sempat purnitan sama saksi di Ruko, di Sepa Penggugat dan Tergugat sempat hidup bersama selama 3 hari, lalu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Ambon selama 3 hari, namun setelah 3 hari Tergugat menyusul Penggugat ke Ambon untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat beralasan 1 bulan lagi baru Tergugat datang menjemput Penggugat, setelah sampai 1 bulan datangnya Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang ke Sepa ternyata Penggugat lagi-lagi tidak mau ikut bersama Tergugat dengan alasan Penggugat tidak suka lagi sama Tergugat dan karena Tergugat tidak mau membayar utang pakaian Penggugat di Toko, lalu Tergugat ke ruko saksi mengajak saksi dan rombongan ke rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat supaya ikut Tergugat ke Desa Sepa, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 7 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt. G/2017/Pa.Ab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun lamanya pisah saksi tidak ketahui ;
- 2. Saksi Tergugat II, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Desa Kobisonta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, lalu Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa selainnya saksi tidak ketahui lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Halaman 8 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara dengan saudara Ora. Hj.Nurhayati Latuconsina Hakim pada Pengadilan Agama Ambon Sebagai Mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah :

- a. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- b. Tergugat tidak mau membayar utang pakaian yang Penggugat ambil dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak habis menikah;
- c. Tergugat mengancam orang tua Penggugat mau masukkan ke penjara karena Penggugat tidak mau ikut lagi kepada Tergugat;
- d. Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sejak habis menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat di dalam jawabannya mengakui dalil Penggugat yang pertama, kedua dan ketiga. Disamping itu Penggugat izin Tergugat untuk ke Ambon rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, ternyata sampai 3 hari itu Penggugat tidak kembali ke Sepa akhirnya Tergugat susul Penggugat di Ambon supaya kembali ke Sepa, namun Penggugat sudah tidak mau lagi ikut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terutama yang menyangkut perkawinannya, Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas ;

Halaman 9 dari 16 hal!. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah bukti autentik sehingga memenuhi syarat formil dan materil karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon karenanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbuktilah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun bersama selama kurang lebih 6 hari yakni 3 hari di rumah orang tua Penggugat dan 3 hari di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepa dan setelah itu Penggugat izin Tergugat ke Ambon rumah orang tua Penggugat ternyata Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat meskipun sudah dipanggil oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal mencapai 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan tanpa nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil yakni Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat yakni Saksi I dan Saksi II yang bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangganya dan oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 21 Juli 2017;

Halaman 10 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun selama kurang lebih 6 hari, kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya ;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pakaian yang diutang Penggugat pada toko Tergugat berjanji untuk membayarnya ternyata tidak dilunasi oleh Tergugat hingga saat ini ;
4. Bahwa Tergugat mengancam orang tua Penggugat untuk dicebloskan ke dalam penjara karena Penggugat tidak mau lagi ikut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 4 bulan lamanya, maka dapat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim juga melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan indikasi, bahwa ketidak senang Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan tidak redha lagi

Halaman 11 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



bersuamikan Tergugat dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam :

Halaman 12 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 19 berbunyi :

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya :... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bi/a kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta perubahannya, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kerugian Penggugat Rekonvensi sewaktu pernikahan berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan emas 3 gram ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena uang tersebut telah habis dimakan untuk menjamu tamu pada acara pesta

Halaman 13 dari 16 hat. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi begitu pula emas 3 gram dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan yakni apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah menyangkut tuntutan ganti rugi, hal tersebut tidak termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama melainkan adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima dan diadili pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan ganti rugi uang sejumlah Rp.25.000.000,- dan emas 3 gram harus dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Onvankelijk Verklaard} ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubaha kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat {Ikram bin Sa'ad} terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijk Veerklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00(Tiga ratus enam puluh enamribu rupiah).

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Ors. Oasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj.Nurhayati Latuconsina dan Ora. Hj.Mulyati Ahmad sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Ors. Ojabir Many sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;


Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina
Hakim Anggota,


Drs. Dasri Akil, SH
Ketua Majelis,
Panitera Pengganti,


Ora. Hj. Mulyati Ahmad
Hakim Anggota,


Ors. Ojabir Many
Panitera Pengganti,



Halaman 15 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 275.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 hal. Perkara No. 241/Pdt.G/2017/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)